

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPS  
2019

Kpt 58/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WONOTUNGGAL DAN DESA SENDANG KECAMATAN WONOTUNGGAL, DESA BATIOMBO KECAMATAN BANDAR, DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN, DESA SIDOHARJO KECAMATAN BAWANG, DESA REJOSARI BARAT KECAMATAN TERSONO, DESA SUBAH KECAMATAN SUBAH, DESA JRAKAHPAYUNG KECAMATAN TULIS, DESA KLIDANG WETAN DAN KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KECAMATAN BATANG, DAN DESA GAPURO KECAMATAN WARUNGASEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan menindaklanjuti Surat pernyataan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan menindaklanjuti Surat Keterangan Meninggal Dunia Panitia Pemungutan Suara Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 36 Tahun 2018; PDKPPURI No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 411/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018; Surat Ketua KPU Kab. Batang No. 02/PP.05-SD/3325/KPU-Kab/I/2019.
  - Keputusan ini memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonotunggal Dan Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Desa Padomasan Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono, Desa Subah Kecamatan Subah, Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis, Desa Klidang Wetan Dan Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, Dan Desa Gapuro Kecamatan Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan mengangkat anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2019.